

ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SUNNAH NON TASYRI'YAH YUSUF AL-QORDHOWI

Moh. Syafi'i

mohsyafii634@gmail.com

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Kecenderungan menggenerelesasi sunnah sebagai syariat sangatlah marak di kalangan kaum Muslim, sehingga hadits yang terumuskan dari sunnah yang hidup saat itu mempunyai harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, yang mana akan sulit untuk membedakan mana hadits yang bersifat mutlak atau hadits yang bersifat nisbi. Pemikiran Yusuf Al Qordhowi dalam pembagian sunnah ini dianggap terpengaruh oleh orang-orang barat dengan maksud ingin memegang kendali atas seluruh masalah sekuler dan membiarkan umat Islam bebas melaksanakan masalah keagamaan mereka. Oleh sebab itu Penulis akan memaparkan tentang Problematika sunnah non tasyriyah, dan implikasi pemikiran Yusuf Al Qordhowi terhadap hukum fiqh.

Kata Kunci: *Sunnah Non Tasyriyah, Pemikiran Yusuf Al Qordhowi.*

PENDAHULUAN

Ulama Islam sepakat bahwa Sunnah merupakan rujukan yang kedua setelah Al quran, Sunnah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang harus diteladani oleh Ummatnya.

Selain sebagai seorang Rosul, nabi Muhammad juga seorang manusia yang biasa seperti yang lainnya. Beliau membutuhkan kebutuhan jasmani dan rohani, memiliki keinginan dan selera, juga memiliki kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dan segala yang datang dari nabi dari hal-hal yang bersifat kemanusiaan tidak ada keterkaitan dengan risalah.

Menurut Amin Abdulloh, kecenderungan menggenerelesasi sunnah sebagai syariat atau sebagai kebenaran mutlak atau sebagai produk jadi merupakan sikap umum dari umat Islam.¹ Sehingga hadits yang terumuskan dari sunnah yang hidup saat itu mempunyai harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, yang mana akan sulit untuk membedakan mana hadits yang bersifat mutlak atau hadits yang bersifat nisbi.

¹ M.Amin Abdulloh, Studi agama: Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hal.314-315

Selain hal itu, bahwa pemisahan antara sunnah tasyriyah dan non tasyriyah tidak pernah ada dikalangan kaum muslimin, sehingga menurut kalangan ini, kalau memang ada kategorisasi sunnah maka itu adalah merupakan pengaruh orang-orang barat dengan maksud ingin memegang kendali atas seluruh masalah sekuler dan membiarkan umat Islam bebas melaksanakan masalah keagamaan mereka.

Bertolak dari pendapat diatas bahwa Sunnah dibedakan menjadi dua, sunnah tasyri'iyah dan ghoiru tasyri'iyah, persoalannya bagaimana kita dapat membedakan kedua sunnah tersebut, sedangkan beliau nabi Muhammad selain menjadi Nabi juga manusia yang memegang banyak peran, seperti : Hakim, dan pemimpin masyarakat, namun ketika apa yang dilakukan Rosululloh itu beliau langsung mengatakan ini adalah syariat, maka tidak dipersoalkan, namun ketika Rosululloh berkata namun beliau tidak menjelaskan bahwa itu syariat atau berasal dari beliau sendiri yang kemungkinan itu bukan mengandung syariat, oleh karena itu, disini penulis akan membahas bagaimana otoritas Sunnah non tasyriyah menurut Yusuf Alqordhowi.

PEMBAHASAN

a. Biografi Yusuf Al-Qordhowi

1. Potret keluarga dan pendidikannya

Dikalangan Pemikir Islam Al-Qordhowi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya adalah tidak lain bahwa beliau memiliki metodologikhas dalam menyampaikan risalah Islam, karena pemikirannya tersebut beliau sangat dikenal oleh kalangan barat sebagai pe,ikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah.

Dr.Yusuf AL Qordhowi adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan da'wahnya. Beliau menjadi rujukan banyak kalangan, karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadits. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan

Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh cendekiawan muslim Hasan AL Banna.

Yusuf Al-Qordhowi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926.

2. Aktivitas keilmuan dan karya Intelektualnya

Al Qordhowi termasuk salah seorang ulama yang dalam sejarahnya telah meniti banyak karir baik formal maupun non formal. Seperti menjadi pejabat pengawas pada akademi para Imam, sebuah lembaga yang berada dibawah kementerian wakaf Mesir. Sedangkan karirnya yang tidak resmi adalah sebagai juru dakwah. Darah telah menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Dalama perjalanan dakwahnya Al Qordhowi telah banyak mendapat rintangan, tekanan keras dan dipenjara beberapa kali sejak masih menjadi siswa di sekolah menengah umum pada masa pemerintahan raja Faruq pada tahun 1948, dia juga pernah dipenjara pada masa revolui Januari 1954, kemudian bulan November pada tahun yang sama dia juga dipenjarakan selama dua puluh bulan.²

Dalam menyampaikan dakwahnya, beliau banyak menggunakan sarana yang bervariasi hingga pesan-pesan dakwahnya menyentuh berbagai kalangan, yaitu selain mimbar-mimbar juga melalui media audio visual yang digunakan untuk menyampaikan dakwahnya. Demikian pula beliau menulis diberbagai surat kabaryang terbit diberbagai negeri, dengan mempublikasikan makala-makalah dan fatwa-fatwanya, atau hasil konsultasi keagamaan mengenai aqidah islam, syariah, peradaban dan ummat. Sementara media terakhir yang digunakan adalah Internet.³

Adapun karya-karya beliau sangat banyak sekali mulai dari bidang fiqih, Ushul fiqih, Bidang ekonomi Islam, Bidang ulumul quran dan Sunnah, Bidang Akidah, Bidang dakwah dan Tarbiyah, Bidang gerakan dan kebangkitan Islam, Bidang penyatuan pemikiran Islam, Bidang pengetahuan Islam yang Umum dan lain-lain.

² Talimah 'ishom.2001.Manhaj fiqih Yusuf Al-Qordhowi.Terj.Samson Rahman.Jakarta:al Kautsar.hal.18

³ Dr. Tarmizi M.Jakfar. otoritas Sunnah non Tasyriyah. (Jogjakarta:Ar-Ruz Media,2011)hal.81

3. Beberapa metode dan pendekatannya.

Ali Hasan Al-Nadwi seorang ulama kontemporer asal India, telah menggambarkan Al Qordhowi sebagai ulama yang moderat, yang menggabungkan antara pengetahuan klasik yang sesuai dengan zaman dan pengetahuan modern yang bermanfaat, metode ini sangat baik untuk zaman sekarang, dikarenakan dalam prakteknya dapat memberikan kepuasan kepada dua kelompok umat, yang mana disatu sisi membatasi dirinya untuk pengetahuan agama tradisional dan disatu pihak sangat mengidolakan pengetahuan agama modern.⁴

Lebih lanjut Al-Nadwi memberikan penjelasan bahwa kelompok yang tradisional dituduh oleh kelompok modern bahwa mereka tertinggal dalam pemikirannya sehingga tidak mampu untuk memahami problematika kehidupan modern, begitu juga dengan kelompok modern mereka dituduh kelompok tradisional bahwa pemikiran mereka rusak dan keterbatasan dalam pengetahuan agama, dalam kondisi ini Al- Qordhowi datang dengan membawa metode penggabungan antara kedua paham tersebut.⁵

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qordhowi membawa pemikiran yang moderat sehingga pencampuran antara paham tradisional dan paham modern digabungkan menjadi satu, namun tidak melanggar dari Al-Quran dan Hadits.

Dalam hal Sunnah non Tasyriyah beliau menggunakan metode ini, yakni dengan metode komparatif, beliau menggabungkan pendapat ulama satu dengan pendapat ulama yang lain, baik klasik maupun modern yg kemudian diambil pendapat yg sesuai dengan Quran dan Hadits, kaidah-kaidah fiqih, ushul fiqih dan maqosid Syariah.⁶

Selain metode diatas beliau juga menggunakan metode atau pendekatan taisir (kemudahan). Maksudnya dalam menyikapi suatu persoalan agama, beliau selalu memberikan kemudahan pada umat manusia. Maksud dari kemudahan ini adalah memang benar beliau menentukan hukum dengan

⁴ Dr. Tarmizi M.Jakfar. otoritas Sunnah non Tasyriyah. (Jogjakarta:Ar-Ruz Media,2011)hal.109

⁵ Dr. Tarmizi M.Jakfar. otoritas Sunnah non Tasyriyah. (Jogjakarta:Ar-Ruz Media,2011)hal.109

⁶⁶ Muhammad Salim Al A'wa. Juhud ad duktur Yuuf Al Qordhowi dii khidmah As sunnah al nabawiyah,751.

mempertimbangkan kemudahan bagi umat, namun tidak juga bertentangan dengan nash yang sah.

Adapun alasan beliau membangun metode ini, bahwa metode ini didasarkan pada dua alasan, yang pertama : syariat dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan kesukaran, seperti yang dimaksud dalam firman Allah : QS. AL Maidah (5):6 “Allah tidak bermaksud menyulitkan kamu”. Alasan kedua adalah karakteristik zaman yang terus berubah.

Dalam menyikapi persoalan kehidupan dunia, apabila kriteria keduniaan itu sudah jelas menurut keyakinannya, tampaknya Al-Qordhowi juga menggunakan metode *ibtikar* dan *ibtida'*, metode ini berkebalikan dari metode *ittiba'* yang untuk persoalan-persoalan yang bersifat agama. Beliau membedakan antara persoalan agama dan muamalah, jika dalam hal ibadah beliau sangat memegang teguh nash sementara dalam hal muamalah beliau tidak kaku berpegang teguh pada nash. Adapun alasannya, beliau berlandaskan pada tiga hal :

Pertama : penelitian secara induktif menunjukkan bahwa dalam menetapkan suatu hukum pembuat syariat bermaksud mendatangkan kemaslahatan pada manusia dan hukum-hukum tradisi, jadi kita melihat larangan pada tradisi tertentu karena tidak ada kemaslahatan, namun jika kemudian terdapat kemaslahatan maka yang tadinya dilarang menjadi dibolehkan.

Kedua : pembuat syariat memberikan keleluasaan dalam menjelaskan alasan dan hukum ketika mensyariatkan masalah muamalah. Imam malik mengupas tuntas masalah ini, sehingga dikenal dengan kaidah *mashalihul mursalah* atau juga disebut *Istihsan*.

Ketiga : perhatian kepada makna atau esensi juga sudah dikenal pada masa sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan dipegang teguh oleh para pemikir, dengan demikian ada kemaslahatan yang diperoleh.

b. Problematika seputar Sunnah non-Tasyri'iyah

1. Pengertian sunnah non Tasyri'iyah

Sebagian orang mungkin mempertanyakan kenapa dalam pembahasan ini, beliau menggunakan kata *sunnah non tasyri'iyah*, dan kenapa tidak

menggunakan Hadits non tasyri'iyah?, karena ulama terdahulu memberikan kata sunnah untuk perbuatan atau perilaku nabi semata, sedangkan untuk penyebutan Hadits biasanya cenderung digunakan untuk perkataan nabi atau laporan tentang Nabi secara umum, dan jarang digunakan untuk perbuatan Nabi secara khusus.

Sementara keterangan Al Qordhowi menjelaskan sunnah non tasyri'iyah adalah sunnah yang tidak ada pembebanan untuk diikuti dan diamalkan. Menurut Ulama Ushul memandang bahwa nabi adalah sang pembuat syariat yang menerangkan *dustur* (unadang-undang), kehidupan bagi manusia dan meletakkan kaidah-kaidah kepada para mujtahid setelah beliau. Oleh sebab itu pokok utama atau perhatian ulama usul adalah perkataan, perbuatan dan pesertujuannya yang menetapkan hukum syara.⁷

Adapun menurut pengarang kitab *At-Taqrir wa al-Tahbir* mengatakan, sunnah adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan nabi yang tidak termasuk persoalan tabiat kemanusiaan.⁸

Atas dasar diatas ulama usul tidak memasukkan perbuatan-perbuatan nabi yang lahir dari tabiat kemanusiaannya kedalam pengertian sunnah seperti, keadaan beliau ketika jalan, duduk dan sejenisnya. Dan semua yang lahir dari sifat kemanusiaan nabi disepakati sebagai sunnah yang tidak harus diikuti.⁹

Dengan demikian sunnah non tasyri'iyah menurut Al-Qordhowi selain tidak diwajibkan dan disunnahkan kepada ummat, juga tidak dianggap sebagai perbuatan mubah menurut syariat, ia hanya diizinkan secara rasional dalam bentuk perbuatan semata-mata dan sekedar dianjurkan untuk bentuk perintah dan larangan, yang mana ini hanya berlaku bagi sunnah yang berkaitan dengan urusan dunia.

2. Kritikan klaim sunnah non tasyri'iyah.

Selain kritikan terhadap istilah yang digunakan para pengkritik juga memperoalkan sunnah ke dalam dua bagian yaitu sunnah tasyri'iyah dan non tasyri'iyah. Menurut sulaiman bin shalih AL Khurasyi bahwa pembagian tersebut merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dikenal sebelumnya

⁷ Muhammad Ajjaj AL-Khatib, *Al Unnah qobla al tadwin* (Kairo:Maktabah Wahbah,1992).hal.29

⁸ Ibn Amir al hajj.Kitab al Taqrir wa al ahbir. Juz II(Beirut : Dar al Fikr). Hal. 297

⁹ Al Juwaini. *Al burhan fi ushulil fiqh*.(Mesir. AL Wafa'.1418 H) hal. 321

oleh Ulama salaf¹⁰. Namun hal ini bisa terbantahkan dengan jawaban bahwa Al-Khuraisy tidak menelusuri persoalan ini secara serius sampai kepada masa sahabat, karena pada masa sahabat ternyata sudah membagikan klasifikasi sunnah ini menjadi dua, namun hanya saja istilah yang digunakan tidak menggunakan sunnah tasyriyah dan non tasyriyah namun menggunakan lafadh sunnah dan laisa bissunnah.

3. Status dan peran Nabi Muhammad.

Tidak diragukan lagi bahwa nabi Muhammad adalah seorang rosul yang telah dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada manusia. Nabi Muhammad bersabda : ¹¹

إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيئ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيئ من رأي فأبوا بشيئ (رواه مسلم)

Artinya “Aku hanya seorang manusia, apabila aku perintahkan kalian mengenai sesuatu tentang agama, maka pegangilah dengan teguh perintah itu, tetapi apabila aku perintahkan kalian berdasarkan pendapatku, aku hanyalah manusia, (HR Muslim).

Pada hadits ini jelas bahwa nabi memerintahkan untuk mengikuti beliau dalam urusan agama, tidak dalam urusan dunia, dan dari hadits diatas bahwa apa yang datang dari nabi berkaitan dengan agama (sunnah Tasyriyah). Seperti diketahui sunnah yang berkaitan dengan agama, antara lain ada yang bersifat penjelasan terhadap al quran dan ada pula yang bukan merupakan penjelasan terhadap al quran namun merupakan ketetapan hukum yang datang dari Nabi.

4. Nabi Muhammad sebagai Manusia atau individu.

Al quran telah mengilustrasikan tentang humanitas nabi dan membandingkan dengan manusia lainnya, seperti firman Allah yang memerintahkan kepada nabi : “katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu jga”. (QS Al Kahf 18:110). Tidak hanya itu, bahwa kemanusiaan nabi juga dinyatakan dalam hadits beliau yang mana telah dijelaskan pada sebelumnya.

Adapun perbuatan nabi Muhammad dibagi menjadi beberapa perbuatan, yaitu :

¹⁰ Sulaiman bin Alkhuraisy . pemikiran Dr Yusuf AL Qordhowi dalam timbangan. Terj.M.Abdul Ghofar(Bogor:Pustaka Imam Syafi'i.2003)hal 187.

¹¹ Imam Muslim. Shohih Muslim juz IV... hal.183

a. Perbuatan Jibilayah nabi

Sulaiman Al Asyqor membagi perbuatan yang timbul dari sifat kemanusiaan menjadi dua macam¹² : pertama, perbuatan yang lahir dari nabi tanpa sengaja, contoh : terkait dengan masalah cinta dan benci yang timbul karena melaksanakan sesuai dengan aturan Syara', seperti cinta kepada tuntunan syariat dan benci terhadap larangan Allah, namun adapula cinta yang lahir dari tabiat manusia, seperti cinta kepada sesuatu yang menyenangkan dan benci kepada sesuatu yang menyusahkan. Nah yang kedua ini tidak ada tuntutan untuk diikuti dan diteladani seperti Nabi senang dengan makanan yang manis.

Kedua, perbuatan yang dilakukan nabi dengan sengaja dan dikehendakinya, merupakan perbuatan yang harus dilakukan nabi karena sifat kemanusiaannya dilakukan ketika merasa perlu, seperti : makan dan minum, tidur, menikah dll. Karena jika hal ini tidak dipenuhi maka akan menjadikan bahaya terhadap diri sendiri, dengan alasan inilah perbuatan tersebut tidak harus diikuti dalam hal cara prakteknya, selama tidak ada penjelasan bahwa cara tersebut memang menjadi syara'.

b. perbuatan murni Nabi

perbuatan murni nabi dibagi menjadi dua macam : pertama, perbuatan murni nabi yang berhubungan dengan ibadah maka harus diikuti, kedua, perbuatan nabi yang tidak tampak dengan tujuan ibadah maka hukumnya ibahah.

c. perbuatan Nabi dalam urusan dunia

Muhammad sulaiman Al Asyqor menjelaskan bahwa perbuatan dalam urusan dunia adalah apa yang dilakukan nabi dengan maksud memperoleh manfaat bagi badan dan harta, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain.¹³

Adapun perbuatan itu dibagi menjadi beberapa bagian, pertama dalam urusan obat-obatan, contoh : beliau pernah terluka dalam perang uhud dan diobati dengan abu. Kedua, perbuatan tentang pertanian semisal, nabi menanam jenis tumbuhan tertentu. Ketiga, perbuatan nabi dalam mengelola

¹² Al-Asyqor, Muhammad Sulaiman.1978.Af'alur Rosul wa dilalatuha ala al ahkam al syari'iyah.Kuwait:Maktabah al manar al Islamiyah.hal.219-220.

¹³ Dr. Tarmizi M.Jakfar. otoritas Sunnah non Tasyriyah. (Jogjakarta:Ar-Ruz Media,2011)hal.224

pemerintahan, semisal pengangkatan gubernur, sekretaris, polisi dan perangkat negara lainnya. Dll.

c. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Sunnah Non-Tasyri'iyah

Menyikapi sunnah sebagai salah satu sumber syariat, dalam hal ini umat Islam terbagi menjadi dua golongan yang saling berlawanan. Al-Qardhawi menyebut kelompok tersebut;¹⁴

Kelompok pertama yaitu *al-ghullah*, adalah kelompok yang berpendapat bahwa semua sunnah *tasyri'iyah*, yaitu sebagai hukum syariat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat disetiap zaman, tempat dan keadaan.

Kelompok kedua yaitu *al-muqashshirun*, adalah mereka yang ingin mengeluarkan sunnah dari seluruh persoalan kehidupan praktis. Orang-orang tersebut menganggap bahwa adat-istiadat, muamalat, persoalan politik, ekonomi, manajemen, peperangan dan lain sebagainya harus diserahkan kepada umat dan tidak ada campur tangan sunnah didalamnya, baik memerintah, melarang, mengarahkan maupun memberi petunjuk. Alasan kelompok kedua ini adalah hadits yang mereka tafsirkan tidak sesuai dengan pengertian yang sebenarnya dan tidak sejalan dengan konteksnya, yaitu hadits “Kalian lebih mengetahuai tentang urusan dunia kalian”.

1. Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah dan Non-tasyri'iyah

Menurut Al-Qardhawi pengklasifikasian sunnah dilakukan agar dapat menyikapi sunnah tersebut sebagaimana mestinya. Sikap benar yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut hendaknya yaitu sikap yang adil dan moderat, dimana dapat membedakan antara sunnah sebagai syariat yang harus diikuti dan sunnah yang bukan syariat, antara sunnah yang bersifat umum-abadi dan yang bersifat khusus-sementara.¹⁵

Al-Qardhawi mengatakan bahwa masalah terpenting yang harus dialihkan perhatian kepadanya adalah perlunya penelitian lebih cermat dan bersikap hati-hati dalam membedakan antara sunnah sebagai hukum syariah dan sunnah yang bukan sebagai hukum syariah. Sunnah syariah yang berlaku umum, mutlak dan abadi, serta sunnah yang tidak bersifat demikian dan sunnah yang bersumber dari

¹⁴ Tarmizi M. Jakfar, Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyah, hal. 237 & 2432

¹⁵ Al-Qardhawi dalam Tarmizi M. Jakfar, Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyah, hal. 254

Nabi sebagai keputusan pemimpin, kepala negara dan sunnah sebagai misi risalah. Kemudian Al-Qardhawi melanjutkan bahwa untuk merealisasikan persoalan tersebut (pembedaan antara sunnah *tasyri'iyah* dan non-*tasyri'iyah*), perlu diingat dua aksioma atau haikikat yang tidak ada perbedaan atau tidak layak diperdebatkan lagi, yaitu;¹⁶

Pertama, mayoritas sunnah Nabi, baik perkataan, perbuatan atau persetujuannya adalah dimaksudkan sebagai *tasyri'iyah* yang wajib diikuti; Allah memberikan petunjuk atau hidayah hanya dengan mengikutinya. Ini sesuai dengan firman Allah, “Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk” (QS Al-A’raf: 158).

Kedua, sunnah yang tidak termasuk *Tasyri'iyah* dan tidak wajib diikuti hanya terbatas kepada sunnah yang berkaitan dengan persoalan dunia semata. Karena, pengertian seperti inilah yang direkomendasikan oleh hadits shahih riwayat Imam Muslim tentang penyerbukan kurma, “Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian”.

Al-Qardhawi mengatakan bahwa apabila kedua aksioma tersebut telah disepakati, maka yang menjadi persoalan kemudian adalah penerapan prinsip ini terhadap hadits-hadits atau terhadap berbagai bidang sunnah. Misalnya hadits yang berkaitan dengan makan, minum, berpakaian, berhias, bercelak, kedokteran, resep obat-obatan tertentu dan lain sebagainya. Apakah semua ini termasuk persoalan dunia, yang diserahkan urusannya kepada kita? Dikarenakan kita lebih mengerti tentangnya dan wahyu pun tidak ada yang datang mengenai masalah ini, baik memerintah maupun melarang yang mengikat manusia. Begitu juga, apakah hal tersebut merupakan persoalan agama yang kita ambil berdasarkan wahyu dan wajib untuk kita ikuti?

2. Dasar Sunnah Non-*Tasyri'iyah*¹⁷

a. Sunnah atau Hadits Nabi

Hadits yang dikemukakan oleh Al-Qardhawi sebagai dasar utama sunnah non-*tasyri'iyah* adalah hadits yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kasus penyerbukan kurma. Terdapat tiga versi mengenai riwayat

¹⁶ Al-Qardhawi dalam Tarmizi M. Jakfar, Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyah, hal. 257

¹⁷ Tarmizi M. Jakfar, Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyah, hal. 258-276

hadits tersebut, salah satunya yaitu hadits yang berasal dari Talhah r.a., ia mengatakan:

مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغنى ذلك شيئاً، فقال: فأخبروا بذلك، فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل (رواه مسلم)

Aku berjalan bersama Rasulullah Saw. melewati suatu kelompok orang yang sedang memnjat pohon kurma. Rasulullah bertanya, “Apa yang mereka lakukan?” Dijawab bahwa mereka sedang melakukan penyerbukan kurma dengan membubuhkan serbuk jantan pada putik betina sehingga keduanya dapat dikawinkan. Rasulullah bersabda, “Saya kira hal itu tidak perlu”. Talhah berkata, “Kemudian mereka diberi tahu mengenai hal itu, karenanya mereka tidak melakukan penyerbukan kurma lagi. Rasulullah diberi tahu (bahwa mereka tidak melakukan penyerbukan kurma lagi). Maka, Rasulullah bersabda, “Apabila penyerbukan itu memang ada manfaatnya bagi mereka, hendaknya mereka lakukan, karena saya waktu itu hanya mengira saja. Sebab itu, janganlah kalian menyalahkanku karena perkiraanku. Tetapi apabila aku menceritakan sesuatu dari wahyu Allah, ambillah, karena saya tidak berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla”. (HR Muslim)

b. Praktik atau Amalan Sahabat

Menurut Al-Qardhawi, pembagian Sunnah kedalam dua kategori tersebut sebenarnya tidak hanya dikenal pada era kontemporer sekarang ini, namun jauh sebelumnya juga sudah dipraktikkan atau diamalkan pada masa para sahabat dan tabi'in. Hal ini seperti tersebut dalam hadits riwayat Ahmad yang diterima dari Abu Thufail bahwa dalam riwayat tersebut, Al-Qardhawi berkomentar, kita melihat adanya Ibn 'Abbas r.a. sebagai seorang ulama generasi sahabat berpendapat bahwa perbuatan Nabi Saw. dalam ibadah itu ada kalanya perbuatan yang bukan Sunnah yang karenanya tidak wajib diikuti, sekalipun perbuatan tersebut pernah dikerjakan oleh Nabi Saw.

c. Ijtihad Nabi Muhammad

Para ulama ushul fiqh dan kalam berbeda pendapat tentang ijtihad Nabi Saw. Sebagian mereka berpendapat Nabi tidak berijtihad dalam hukum syariat, karena beliau bisa menerima langsung dari wahyu. Dalil; “Dan tidaklah yang diucapkan itu dari hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan” (QS Al-Najm: 3-4) menjadi dasar pemikiran kelompok tersebut.

Sementara, sebagian ulama lain membantah pendapat tersebut dengan mengemukakan Al-Qur'an, sunnah dan rasio. Mereka mengatakan bahwa ayat yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama tidak tepat, karena ayat tersebut berbicara tentang Al-Qur'an. Dengan adanya berbagai keterangan, mayoritas ulama berpendapat bahwa Rasulullah boleh berijtihad, dan dalam praktiknya beliau pernah melakukannya. Terkadang beliau berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, wahyu segera turun memperbaiki kesalahannya. Dengan demikian, Nabi tidak pernah dibiarkan sama sekali melakukan kesalahan dalam berijtihad. Inilah keistimewaan Nabi dibandingkan dengan mejtahid-mujtahid yang lain.

d. Sunnah Nabi sebagai Manusia

Setiap Nabi yang pernah diutus ke muka bumi, termasuk Nabi Muhammad, tidak lain kecuali terdiri dari jenis manusia. Al-Qur'an mengilustrasikan kemanusiaan atau humanitas Nabi dan membandingkan dengan makhluk manusia lainnya yaitu pada QS Al-Kahfi: 110, QS Ibrahim: 11 dan QS Al-Mu'minin: 33. Penegasan kemanusiaan Nabi juga dinyatakan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa hadits beliau. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui Rafi' bin Khudaij, Nabi bersabda, "Aku adalah manusia, apabila aku perintahkan kalian sesuatu mengenai agama maka ambillah, dan bila aku perintahkan kalian sesuatu dari pendapatku maka aku ini hanyalah manusia."

Pengagungan terhadap Nabi memang diajarkan oleh syariat, namun hal itu disertai dengan mengimani segala apa yang beliau sampaikan yang sah dan akurat. Dengan kata lain mengimani beliau sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul, tanpa disertai sikap ekstrem dan sembrono. Beliau adalah manusia dengan kesaksian Al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga beliau sebagai pemimpin seluruh manusia dan manusia yang paling utama secara mutlak menurut pernyataan teks-teks hadits sahih dan berdasarkan bukti-bukti dari sejarah hidup beliau.

e. Sunnah atau Hadits yang Bukan Wahyu

Nabi menyampaikan sesuatu terkadang hanya berdasarkan pendapat, keilmuan dan pengalaman beliau sebagai manusia biasa, bukan sebagai Rasul yang membawa wahyu, dimana berita seperti itu belum tentu tepat. Dengan merujuk kepada pendapat sebagian ulama, Ibn Qayyim mengatakan bahwa ada dua jenis berita dari Rasulullah Saw.

Pertama, berita yang bersumber dari wahyu. Berita jenis ini pasti benar dari berbagai aspek, baik secara nalar maupun pengalaman empiris, dan berita tersebut adalah *ma'shum* (terpelihara dari kesaahan).

Kedua, berita yang berasal dari dugaan Nabi mengenai persoalan dunia. Dalam hal ini, boleh jadi para sahabat lebih mengetahui dibandingkan Nabi. Karena itu, berita jenis kedua ini tidak sama tingkatannya dengan berita jenis pertama, dan berita jenis ini tidak mengandung ketetapan hukum.

3. Kriteria Sunnah Non-*tasyri'iyah*

Seperti telah dijelaskan bahwa sunnah non-*tasyri'iyah* adalah sunnah yang tidak diwajibkan, tidak disunnaahkan dan tidak pula dimubahkan secara syariat. Apabila dalam bentuk perbuatan, ia sekedar menunjukkan kebolehan rasional (*al-ibahah al-aqliyah*), bukan kebolehan secara syariat (*al-ibahah al-syar'iyah*), sementara apabila dalam bentuk perintah dan larangan, hanya sebatas anjuran. Semua ini hanya berlaku apabila sunnah itu berkaitan dengan urusan dunia. Dalam hal ini, yang dijadikan pegangan mengenai pengertian "urusan dunia" dalam teori sunnah non-*tasyri'iyah* Al-Qardhawi sebagai kriteria mencakup lima aspek, yaitu:

- 1) Perbuatan dan perkataan Nabi yang berdasarkan keahlian eksperimental (*al-khibroh al-'adiyah*) dan aspek-aspek teknisnya (*al-nawahy al-fanniyah*).

Untuk memperjelas persoalan ini, Al-Qardhawi menampilkan beberapa masalah duniawi dan sikap Islam mengenai masalah tersebut.

a. Persoalan Perang

Dalam persoalan perang, Islam, menurut Al-Qardhawi, antara lain menentukan tujuan perang itu sendiri, memerintahkan kesiagaan untuk berperang, waspada terhadap musuh dan mengadakan persiapan untuk itu dengan segala kekuatan sesuai kemampuan yang dimiliki, dan Islam juga menggariskan etika berperang yang harus diperhatikan.

Adapun jenis persenjataan yang digunakan dalam peperangan dan cara pembuatannya, cara melatih penggunaannya, dan lain sebagainya, semua itu, kata Al-Qardhawi, bukan urusan agama, melainkan urusan kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata. Mempersiapkan kekuatan sesuai kemampuan, bersikap waspada dan melatih umat Islam dalam kemiliteran merupakan doktrin prinsip

yang tetap dan tidak berubah. Sementara peralatan, persenjataan, taktik dan strategi perang dapat selalu berubah, tetapi prinsip doktrin dan tujuannya adalah tetap abadi.

b. Persoalan Pertanian

Islam menggalakkan pertanian dan menjanjikan pahala yang paling utama disisi Allah bagi para petani. Akan tetapi agama tidak perlu mengajarkan kepada manusia bagaimana cara bercocok tanam, apa yang mesti ditanam, kapan menanam, dan dengan apa menanam. Agama tidak mencampuri masalah tersebut, karena hal itu bukan merupakan tugas agama, melainkan tugas kementerian pertanian dan institusi-institusi serupa yang terkait.

Perkembangan alat-alat pertanian, perubahan cara penyiraman dan peralatannya sampai penggunaan teknologi mesin-mesin, semua itu tidak mengubah sikap agama dan doktrin dasarnya dalam masalah tersebut.

c. Persoalan Pengobatan

Secara umum Islam memerintahkan umatnya agar memelihara jiwa dan tubuhnya serta mencegahnya dari penyakit apapun. Karena kesehatan adalah modal seorang Muslim untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, kepada dirinya sendiri, keluarganya, semua manusia dan juga untuk berjihad di jalan Allah. Rasulullah mengatakan bahwa penyakit adalah takdir Allah, namun obat juga datang dari Allah. Maka berobat tidak berarti melawan takdir Allah. Rasulullah juga berpesan agar seseorang tidak berobat dengan sesuatu yang haram.

Adapun mengenai jenis obat, cara memproduksi, bahan-bahan, ukuran dan seterusnya itu bukan urusan agama, melainkan urusan kementerian kesehatan dan institusi terkait lainnya. Akan tetapi, arahan agama seperti menggalakkan berobat, melarang berobat dengan sesuatu yang haram, perintah memelihara hak tubuh, semua ini tetap berlaku, tidak terhapus dan tidak berubah.

2) Perbuatan dan perkataan Nabi sebagai kepala negara dan hakim.

Al-Qardhawi mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah sunnah yang muncul dari Nabi itu dalam kedudukan beliau sebagai imam atau kepala negara sangat tergantung pada ada tidaknya latar belakang munculnya (*sabab wurud*) hadits dan topik yang dibicarakan oleh hadits tersebut. Apabila latar belakang dan

topiknya tentang persoalan kemaslahatan politik, ekonomi, militer, administrasi dan sejenisnya maka hadits tersebut dapat dikalim muncul dari Nabi yang berkedudukan sebagai imam atau kepala negara dan hadits itu adalah non-*tasyri'iyah*.

3) Perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran.

Untuk mengetahui perintah atau larangan Nabi yang bersifat anjuran, Al-Qardhawi mengatakan, perintah dan larangan tersebut harus berkaitan dengan kemaslahatan atau kemanfaatan duniawi; orang yang meninggalkan atau melakukannya tidak akan menambah atau mengurangi pahalanyadi akhirat.

4) Perbuatan murni (*al-fi'l al-mujarrad*) Nabi.

Perbuatan murni Nabi, atau perbuatan yang tidak ada indikasi ibadah, tidak lebih dari sekadar menunjukkan kepada keiizinan atau pembolehan. Al-Qardhawi memberikan contoh pada masalah makan, bahwa Nabi makan dengan tangan, tidak menggunakan sendok dan garpu, dan makannya pun dengan menggunakan tiga jari serta duduk lesehan di lantai, maka jika tidak ada sunnah *qauliyyah* atau *qarinah al-hal* yang menegaskan keharusan makan demikian, berarti ia masih tetap sebagai perbuatan murni Nabi dan karena itu sebagai sunnah non-*tasyri'iyah*.

5) Perbuatan Nabi sebagai manusia (*al-fi'l al-jibilliyy*).

Sama seperti ketika menyebutkan perbuatan murni Nabi, pada saat menyebutkan perbuatan Nabi sebagai manusia pun Al-Qardhawi tidak menyebutkan kriterianya. Untuk ini, Al-Qardhawi menyebutkan beberapa contoh, seperti riwayat sahih bahwa beliau senang memakan sampel kambing dan suka kepada sayur *dubba'* (sejenis sayur buah labu).

d. Impilkasi Pemikiran Al-Qardhawi terhadap Hukum Fiqih

1. Implikasi Hadits-Hadits yang Disebutkan Al-Qardhawi

a) Mengenai Fiqih Zakat

Salah satu persoalan tentang zakat adalah tentang kuda, apakah ada kewajiban zakatnya atau tidak. Menurut Al-Qardhawi, Rasulullah Saw. tidak meniadakan zakat kuda secara tegas, tetapi juga tidak mewajibkannya secara tegas. Dari Abu Hurairah:

ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه (رواه البخارى)

Tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya dan kuda yang dimiliki oleh seorang Muslim.

Menurut Al-Qardhawi, kuda yang dimaksud adalah kuda yang digunakan untuk kendaraan dan jihad, begitu juga hamba sahaya yang mengabdikan diri padanya. Ijma' para fuqaha' menunjukkan kepada pemahaman yang mewajibkan zakat hanya pada kuda dan hamba sahaya yang diperdagangkan. Ketentuan ini dipandang sunnah non-tasyri'iyah kriteria kedua, yang berkaitan dengan kemaslahatan ekonomi.

b) Mengenai Fiqih Puasa

Persoalam puasa yang menjadi sorotan AL-Qardhawi adalah mengenai larangan melakukan puasa *wishal*, yaitu puasa dari siang sampai malam, tanpa berbuka sampai dua hari atau lebih. Salah satu hadits yang menyebutkan larangan ini antara lain yang diterima dari Anas r.a. dari Nabi Saw., beliau bersabda:

لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل، قال: لست كأحد منكم، إني أضعم وأسقي أو إني أبيت أضعم وأسقي
(رواه بخارى)

Janganlah engkau melakukan puasa wishal. Para sahabat mengatakan, "Engkau sendiri meakukannya, wahai Rasulullah." Rasul bersabda, "Aku tidak sama seperti kalian, aku diberi makan dan minum, atau aku bermalam, tetapi diberi makan dan minum". (HR Al-Bukhari)

Al-Qardhawi mengatakan, puasa *wishal* yang dilakukan oleh sebagian sahabat adalah salah satu bentuk perbuatan yang menyalahi larangan Nabi, karena mereka telah mengerti dengan jelas larangan tersebut tidak bersifat pasti dan keharusan. Dengan kata lain, mereka memahai larangan itu sebagai larangan bimbingan karena kasih sayang Nabi kepada mereka, dan karena itu ia memasukkan hadits ini kedalam kategori sunnah non-tasyri'iyah kriteria ketiga.

c) Mengenai Fiqih Manasik Haji

Diantara aktivitas ibadah haji yang dipraktikkan Nabi didalamnya yang masih dipermasalahkan antara lain tentang persinggahan Nabi pada malam *nafar* (hari ketigabelas dari bulan haji atau Dzulhijjah) di Muhashshab, suatu tempat yang terletak diantara Mina dan Makkah. Dalam riwayat Ibn Umar r.a.:

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يتزلون الأبطح (رواه مسلم)

Nabi Saw., Abu Bakar, dan Umar singgah di Al-Abthah. (HR Muslim)

Menurut Al-Qardhawi, singgahnya di Muhashshab dalam melaksanakan ibadah haji dilihat dari segi hukum fiqh hanya menunjukkan kebolehan (*mubah*),

bukan sunnah. Kebolehan yang dimaksud adalah kebolehan secara rasio, dan itu termasuk perbuatan Nabi semata, demikian dipandang sebagai sunnah non-*tasyri'iyah* kriteria keempat.

d) Mengenai Fiqih Polotik dan Ekonomi

Disebutkan, Nabi Saw. pernah membagi-bagikan tanah rampasan perang kepada para prajurit yang terlibat dalam suatu peperangan, yaitu pembagian tanah Khaibar. Meskipun para sahabat telah mengetahui secara jelas praktik Nabi ini, mereka masih berbeda pendapat. Dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, Umar r.a. ketika itu mengatakan:

لو لآخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
(رواه البخارى وابو داود)

Jika bukan untuk kepentingan kaum muslimin pada masa yang akan datang, aku tidak akan menaklukkan suatu tanah kecuali akan aku bagi-bagikan kepada mereka yang berhak, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw. terhadap tanah Khaibar. (HR Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Pada waktu itu Umar r.a. mewakafkan tanah yang ditaklukkan di Irak, meskipun ia mengetahui sikapnya menyalahi perbuatan Rasulullah Saw. Al-Qardhawi mengatakan bahwa hal ini menunjukkan perbuatan Rasulullah dalam persoalan tersebut bukanlah suatu ketentuan yang harus diikuti. Sikap Umar ini didasarkan pada kemaslahatan, sementara sikap Rasulullah semata-mata tidak menunjukkan kepada wajib, kecuali ada bukti-bukti yang menyertainya. Maka Al-Qardhawi menyebut hadits tersebut sebagai hadits yang tidak terikat atau non-*tasyri'iyah* kriteria kedua.

e) Mengenai Fiqih Obat-Obatan dan Kesehatan

Menurut Al-Qardhawi, sebagian besar hadits yang membahas obat-obatan tersebut hanya merupakan anjuran atau penyuluhan Nabi. Karena itu orang yang meninggalkannya tidak akan berkurang pahalanya dan bagi yang mengikutinya pun tidak akan bertambah pahala. Pada hadits riwayat Ibn Majah melalui Anas bin Malik, ia mendengar Rasulullah bersabda:

شفاء عرق النسالية شاه اعرابية تذاب ثم تجزا ثلاثة اجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء (رواه احمد وابن ماجه)

Obat sakit pinggang adalah ekor berlemak kambing Arab yang direbus sampai lumer mencair, kemudian dibagi menjadi tiga bagian, lalu setiap hari diminum satu bagian. (HR Ahmad dan Ibn Majah)

Al-Qardhawi memasukkan hadits resep obat-obatan ke dalam sunnah non-*tasyri'iyah*, karena resep tersebut bukan berasal dari wahyu, melainkan dari pengalaman masyarakat Arab yang sering mengobati orang-orang sakit di antara mereka. Apabila resep-resep tersebut hanya dipakai oleh Nabi sendiri, maka itu merupakan perbuatan murni beliausebagai manusia biasa. Namun, jika disuruh gunakan pula untuk orang lain, perintah tersebut hanya bersifat anjuran, karenanya termasuk sunnah non-*tasyri'iyah* kriteria keempat.

f) Mengenai Fiqih Kebebasan Menentukan Sikap

Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia mengatakan:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (رواه بخاري ومسلم)

Sesungguhnya orang Yhudi dan Nasrani tidak menyemir uban, maka tampil bedalah kalian dari mereka (semirlah uban kalian). (HR Bukhari dan Muslim)

Meskipun ada perintah tersebut, tetapi menurut Al-Qardhawi, masih saja terdapat beberapa sahabat yang tidak menyemir uban, diantaranya adalah Ali bin Abi Talib, Ubai bin Ka'ab, Salamah ibn Al-Akwa', Anas bin Malik dan beberapa sahabat lainnya. Hal ini disebabkan mereka tidak memahami perintah dalam hadits ini sebagai perintah wajib dan tidak pula sebagai perintah sunnah.

Al-Qardhawi memahami hadits perintah menyemir uban dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis. Ia melihat perintah tersebut harus disesuaikan dengan situasi sosial dan kultural serta kebiasaan dan praktik masyarakat di mana orang itu menetap.

2. Implikasi Hadits-Hadits yang Tidak Disebutkan Al-Qardhawi

a) Mengenai Fiqih Keseharian Nabi

Mengenai cara Nabi makan, Muslim meriwayatkan dari Ka'b bin Malik, ia menceritakan:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع (رواه مسلم)

Nabi Saw. makan dengan tiga jari. (HR Muslim)

Para Ulama memandang perbuatan Nabi yang dilakukan secara tetap meskipun tidak tampak unsur ibadah sebagai sunnah *tasyri'iyah*. Maka mereka berpendapat makan dengan tiga jari sebagai perbuatan sunnah. Akan tetapi dari ulama ushul tidak memandang perbuatan tetap atau sering sebagai sunnah *tasyri'iyah* jika tidak tampak unsur ibadah, maka memandang makan dengan tiga jari bukan sunnah *tasyri'iyah*. Dengan demikian, perbuatan Nabi makan dengan tiga jari dimasukkan dalam sunnah non-*tasyri'iyah* karena merupakan perbuatan Nabi sebagai manusia kriteria kelima).

b) Mengenai Fiqih Pembatasan Kewajiban Zakat

Hadits pembatasan kewajiban zakat yang dimaksudkan disini antara lain diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Musa dan Mu'adz, manakala keduanya diutus Nabi ke Yaman untuk mengajarkan agama bagi penduduk negeri tersebut, Nabi bersabda:

“Janganlah kalian mengambil zakat kecuali dari empat jenis tanaman, yaitu gandum, biji gandum, kurma dan anggur.”

Pembatasan hadits tersebut disebabkan hanya empat jenis makanan yang ada di Yaman saat itu. Sehingga pembatasan tersebut bersifat kebetulan, karena kebanyakan makan pokok yang ada hanya empat jenis. Maka keputusan Nabi tersebut, cenderung dikatakan muncul dari kapasitas beliau sebagai kepala negara. Hal ini sama dengan persoalan yang diputuskan berkaitan dengan ekonomi umat dan ketetapan hukum yang tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi pada masa itu. Oleh karena itu, hadits ini bersifat sunnah non-*tasyri'iyah* kriteria kedua.

c) Mengenai Fiqih HAM dan Toleransi Beragama

Dari Ibn Abbas r.a. Nabi Saw. bersabda:

من بدل دينه فاقتلوه (رواه احمد والبخارى وابو داود والترمذى والنسائ وابن ماجه)

Barangsiapa yang mengganti agamanya (keluar dari agama Islam ke agama lain), maka bunuhlah dia. (HR Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Al-Turmudzi, Al-Nasa'i dan Ibn Majah)

Mayoritas ulama berpendapat, seseorang yang keluar dari agama Islam atau murtad, wajib dibunuh. Menurut Maulana Muhammad Ali, pendapat ini muncul karena terjadi kesalahpahaman besar tentang masalah murtad. Apabila

Islam tidak membolehkan perampasan hak hidup seseorang karena alasan agama, maka tidak peduli apakah ketidakbolehan itu berlaku terhadap orang murtad atau orang kafir. Oleh karena itu, sejauh berkaitan dengan kesakralan atau kesucian jiwa, kafir atau murtad sama saja, dalam hal tidak boleh adanya perampasan hak hidup atau jiwa mereka.

d) Mengenai Fiqih Larangan Poligami

Dalam sebuah hadits yang diterima dari Miswar bin Makhramah r.a., ia pada suatu ketika mendengar Rasulullah saat diatas mimbar bersabda:

Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Talib. Aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, kecuali anak Abi Talib (Ali) mau menceraikan anakku (Fatimah) dan menikahi anak mereka. Fatimah adalah bagian dari diriku, aku menderita disebabkan penderitaannya dan aku tersakiti dengan sebab tersakiti hatinya. (HR Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah)

Nabi melarang poligami karena khawatir akan terjadi fitnah pada diri Fatimah dan larangan ini juga tidak berarti mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, tetapi beliau tidak menginginkan putrinya berkumpul dengan putri musuh Allah selamanya.

e. **Analisis Kritis Pemikiran Sunnah Non-tasyri'iyah Al-Qardhawi**

1. Ambiguitas Istilah

Al-Qardhawi dalam membahas sunnah non-tasyri'iyah, hampir sama sekali tidak menjelaskan batasan dari istilah tersebut. Maka dalam buku "Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah" ini penulis menyimpulkan bahwa, pengertian sunnah non-tasyri'iyah menurut Al-Qardhawi adalah sunnah yang tidak ada maksud untuk diteladani.

2. Validitas Dalil dan Keakuratannya

Landasan atau dalil yang digunakan Al-Qardhawi dalam menentukan sunnah non-tasyri'iyah telah kuat dan tepat, tetapi menurut penulis, perlu ditambah landasan atau dalil lain untuk lebih memperkuat lagi. Seperti yang diketahui, landasan tersebut terdiri atas landasan utama dan pendukung. Landasan utama adalah sunnah Nabi sendiri, dan landasan pendukung adalah amalan atau praktik sahabat, kebolehan Nabi untuk berjihad, sunnah Nabi sebagai manusia dan sunnah Nabi yang bukan berasal dari wahyu.

3. Karakteristik Sunnah Non-tasyri'iyah Al-Qardhawi

Dengan adanya kriteria sunnah ini, seseorang akan dimudahkan untuk mengetahui bahwa salah satu sunnah non-*tasyri'iyah* adalah sunnah yang cirinya seperti yang telah disebutkan. Akan tetapi, menurut penulis, sikap Al-Qardhawi yang tidak menjelaskan pengertian sunnah non-*tasyri'iyah* dan ruang lingkungannya secara tegas, menjadikan pembahasan Al-Qardhawi tentang sunnah non-*tasyri'iyah* belum dapat dikatakan sebagai pembahasan ilmiah yang benar-benar serius dan mendalam. Dengan kata lain, menurut penulis, Al-Qardhawi belum siap membahas persoalan ini, pemikirannya benar-benar dapat dijadikan rujukan yang memadai untuk membedakan sunnah *tasyri'iyah* dan non-*tasyri'iyah*.

4. Implikasi Teoritik

Menurut penulis, klaim sunnah non-*tasyri'iyah* Al-Qardhawi, telah memberikan implikasi teoritik yang berbeda dari kebanyakan ulama yang memandang semua sunnah bersifat *tasyri'iyah*. implikasi tersebut bisa berdampak kepada kehidupan sosial, agama dan budaya, baik dalam lingkungan internal umat Islam maupun wilayah eksternal masyarakat non-muslim.

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sunnah non *tasyri'iyah* menurut Al-Qordhowi selain tidak diwajibkan dan disunnahkan kepada ummat, juga tidak dianggap sebagai perbuatan mubah menurut syariat, ia hanya diizinkan secara rasional dalam bentuk perbuatan semata-mata dan sekedar dianjurkan untuk bentuk perintah dan larangan, yang mana ini hanya berlaku bagi sunnah yang berkaitan dengan urusan dunia. Sunnah nabi yang berurusan dengan duniah boleh tidak diikuti, dan Sunnah nabi yang berhubungan dengan syariat wajib diikuti. Adapun implikasi pemikiran Qordhowi telah diklasifikasikan dengan beberapa bagian, mulai dari fiqih zakat, fiqih puasa dll. Adapun analisis kritis penulis dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari Ambiguitas, validitas, karakteristik non *tasyri'iyah* dan implikasi teoritis.

REFERENSI

- M. Amin Abdulloh, Studi agama: Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
Talimah 'ishom. 2001. Manhaj fiqih Yusuf Al-Qordhowi. Terj. Samson Rahman. Jakarta: al Kautsar.

- Tarmizi M.Jakfar. otoritas Sunnah non Tasyriiyah. (Jogjakarta:Ar-Ruz Media,2011).
- Ibn Amir al hajj.Kitab al Taqrir wa al ahbir. Juz II(Beirut : Dar al Fikr).
- Muhammad Salim Al A'wa. Juhud ad duktur Yuuf Al Qordhowi dii khidmah As sunnah al nabawiyah.
- Muhammad Ajjaj AL-Khatib, Al Unnah qobla al tadwin (Kairo:Maktabah Wahbah,1992).
- Ibn Amir al hajj.Kitab al Taqrir wa al ahbir. Juz II(Beirut : Dar al Fikr).
- Al Juwaini. Al burhan fi ushulil fiqih.(Mesir. AL Wafa'.1418 H).
- Sulaiman bin Alkhuraisy . pemikiran Dr Yusuf AL Qordhowi dalam timbangan. Terj.M.Abdul Ghofar(Bogor:Pustaka Imam Syafi'i.2003).
- Al-Asyqor, Muhammad Sulaiman.1978.Af'alur Rosul wa dilalatuha ala al ahkam al syari'iyah.Kuwait:Maktabah al manar al Islamiyah.